

LAPORAN

KLASIFIKASI BAHAN DAN DATA TERKAIT ISU ATAU PERMASALAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI DAERAH

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Klasifikasi Bahan dan Data Terkait Isu atau Permasalahan dimaksudkan sebagai bahan maupun pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Karsipan Nasional Dan Jaringan Informasi Karsipan Nasional Di Daerah.

B. LATAR BELAKANG

1. Pembangunan sistem informasi karsipan nasional dimaksudkan untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk melaksanakan fungsi sistem informasi karsipan nasional dibentuk jaringan informasi karsipan nasional sebagai sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk arsip dinamis dan arsip statis.
3. berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Karsipan, untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah mengelola simpul jaringan dalam sistem informasi karsipan nasional melalui jaringan informasi karsipan nasional pada tingkat provinsi. Sehingga diperlukan pengaturan terkait penyelenggaraan sistem informasi karsipan nasional melalui jaringan informasi karsipan nasional di Daerah.

C. ISU KRUSIAL

Dalam rangka kebutuhan kategori pengawasan karsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, peraturan di tingkat Daerah mengenai Sistem Informasi Karsipan Nasional dan Jaringan Informasi Karsipan Nasional. Penilaian pengawasan tersebut turut menjadi penilaian Reformasi Birokrasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bidang karsipan. Sehingga diperlukan pengklasifikasian peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Karsipan Nasional Dan Jaringan Informasi Karsipan Nasional Di Daerah.

D. HASIL KLASIFIKASI BAHAN HUKUM PRIMER BERUPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UUD

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan:
 - 1) Ketentuan Pasal 12 ayat (1), menyebutkan bahwa lembaga karsipan nasional membangun Sistem Informasi Karsipan Nasional.
 - 2) Ketentuan Pasal 12 ayat (2), menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi Sistem Informasi Karsipan Nasional, lembaga karsipan nasional membentuk Jaringan Informasi Karsipan Nasional.
 - 3) Ketentuan Pasal 14 ayat (2), menyebutkan bahwa Penyelenggara Jaringan Informasi Karsipan Nasional adalah Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga karsipan provinsi, lembaga karsipan kabupaten/kota, dan lembaga karsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) Ketentuan Pasal 5, bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik;
 - 2) Ketentuan Pasal 6, terkait dengan standar isi atau materi peraturan perundang-undangan yang baik yaitu meliputi asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas bhinneka tunggal ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepasian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
 - 3) Ketentuan Pasal 64 juncto Lampiran II, Rancangan Peraturan Perundang- undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Lampiran II undang-undang ini.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:
 - 1) Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan Daerah dalam ketentuan ini salah satunya adalah Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Kepala Daerah.
 - 2) Ketentuan Pasal 246 ayat (1), menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur.
 - 3) Ketentuan Pasal 250, Peraturan Gubernur dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3. Peraturan Pemerintah**
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan:
 - 1) Ketentuan Pasal 109 ayat (1), menyebutkan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia bertanggung jawab membangun dan mengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional.
 - 2) Ketentuan Pasal 114, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi Sistem Informasi Kearsipan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
 - 3) Ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b, menyebutkan bahwa pembentukan JIKN juga dilakukan pada simpul jaringan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi.
 - 4) Ketentuan Pasal 119, menyebutkan bahwa simpul jaringan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi bertanggung jawab atas:
 - a) penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
 - b) penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
 - c) pemutuan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
 - d) penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
 - e) evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.
 - 5) Ketentuan Pasal 123, menyebutkan bahwa selain tanggung jawab dalam Pasal 119, simpul jaringan di provinsi memiliki tugas mengkoordinasikan dan membina simpul jaringan kabupaten/kota.
- 4. Peraturan Lembaga**
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN):
- a. Ketentuan Pasal 1, menyebutkan bahwa pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
 - b. Ketentuan Pasal 2, menyebutkan bahwa pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional diberlakukan bagi pusat jaringan nasional dan simpul jaringan sebagai panduan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
 - c. Lampiran BAB III, Huruf A, angka 2, menyebutkan bahwa kelembagaan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional terdiri dari salah satunya berupa simpul jaringan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan provinsi.

- d. Lampiran BAB III, Huruf B, angka 3, menyebutkan bahwa simpul jaringan provinsi memiliki tugas mengkoordinasikan dan membina simpul jaringan kabupaten/kota.
- e. Lampiran BAB III, Huruf B, angka 4, menyebutkan bahwa tanggung jawab simpul jaringan berupa:
 - 1) penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
 - 2) penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
 - 3) pemutuan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di lingkungan simpul jaringan;
 - 4) penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan
 - 5) evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.
- f. Lampiran BAB V, Huruf A, angka 7, menyebutkan bahwa lembaga kearsipan provinsi sebagai simpul jaringan mempunyai tugas pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaksana Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi, dan arsip daerah kabupaten/kota.
- g. Lampiran BAB V, Huruf A, angka 10, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan SDM di atas, pelaksana pembinaan berkoordinasi dengan lembaga terkait dan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Lampiran BAB V, Huruf B, menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Lampiran BAB VI, Angka 2, huruf b, menyebutkan bahwa lembaga kearsipan provinsi selaku simpul jaringan melakukan pembinaan terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi, dan arsip daerah kabupaten/kota.
- j. Lampiran BAB VI, Angka 3, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan lembaga kearsipan provinsi mengacu kepada pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- k. Lampiran BAB VI, Angka 5, menyebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi meliputi:
 - 1) koordinasi penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di lingkungannya;

- 2) pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di lingkungannya;
- 3) sosialisasi di lingkungannya;
- 4) pendidikan dan pelatihan di lingkungannya;
- 5) perencanaan, pemantauan dan evaluasi di lingkungannya.

5. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

- a. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), perencanaan penyusunan peraturan Gubernur disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- b. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), Peraturan Gubernur ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- c. Ketentuan Pasal 88, fasilitasi terhadap rancangan peraturan gubernur sebagai bentuk pembinaan dan bersifat wajib.

6. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan:

- a. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan salah satunya berupa pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
- b. Ketentuan Pasal 77 ayat (1), menyebutkan bahwa untuk meningkatkan manfaat arsip bagi kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah mengelola simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada tingkat provinsi.
- c. Ketentuan Pasal 78 ayat (1), menyebutkan bahwa untuk meningkatkan manfaat arsip bagi masyarakat, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional digunakan sebagai wadah layanan informasi kearsipan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat.

7. Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

E. KESIMPULAN

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional Dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Di Daerah, diharapkan dapat memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam laporan klasifikasi ini.

2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional Dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Di Daerah, diharapkan dapat memperhatikan isu/permasalahan terkait pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional Dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional seperti yang tercantum dalam laporan klasifikasi ini, yakni:
- a. Sistem Informasi Kearsipan Nasional dibangun oleh lembaga karsipan nasional dan kewenangan untuk membangun dan mengelola berada di Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. Dalam melaksanakan fungsi Sistem Informasi Kearsipan Nasional, lembaga karsipan nasional membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
 - c. Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional juga dilakukan pada simpul jaringan yang diselenggarakan oleh lembaga karsipan provinsi, lembaga karsipan kabupaten/kota, dan lembaga karsipan perguruan tinggi;
 - d. Dalam penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Lembaga Karsipan Provinsi berkedudukan sebagai simpul jaringan provinsi;
 - e. Lembaga Karsipan Provinsi sebagai simpul jaringan mempunyai tugas pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaksana Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
 - f. Lembaga Karsipan Provinsi selaku simpul jaringan melakukan pembinaan terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi, dan arsip daerah kabupaten/kota.

Dibuat di Banjarbaru
Pada tanggal 30 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum,



Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197702022000121001

Yang membuat laporan,
Analis Hukum Ahli Pertama, pada
Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan,



Maulidhani Muthia Sari, S.H
Penata Muda (III/a)
NIP. 199308312022032002

LAMPIRAN

TABEL PEMETAAN STAKEHOLDERS
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI DAERAH

<i>High Influence, High Interest (Promoters)</i>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Lembaga Kearsipan Provinsi dan Simpul Jaringan Provinsi.
<i>High Influence, Low Interest (Latents)</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;2. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
<i>Low influence, High Interest (Defenders)</i>	<ol style="list-style-type: none">3. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota selaku Simpul Jaringan Kabupaten/Kota;4. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi;5. Unit Kearsipan.
<i>Low Influence, low interest (apathetics)</i>	Pencipta Arsip di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dibuat di Banjarbaru
Pada tanggal 30 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Biro Hukum,



Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197702022000121001

Yang membuat laporan,
Analis Hukum Ahli Pertama, pada
Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan,



Maulidhani Muthia Sari, S.H
Penata Muda (III/a)
NIP. 199308312022032002